

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 51

TAHUN : 2024

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74, Pasal 78, Pasal 82, Pasal 86, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 97, Pasal 99, Pasal 101, Pasal 103, Pasal 111, Pasal 113, dan Pasal 121 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Bekasi.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
8. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.
9. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Bekasi.
10. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi.
12. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi.
13. Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi.
14. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.
15. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.
16. Dinas Tata Ruang adalah Dinas Tata Ruang Kota Bekasi.
17. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.

18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi.
19. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi.
20. Unit Pelaksana Teknis Daerah Unit Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut UPTD PALD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Unit Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Bekasi.
21. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Kepala Bapenda atau yang mewakili di lingkungan Bapenda.
23. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
24. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
28. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
29. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
30. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
34. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Retribusi untuk melunasi utang Retribusi.
35. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
36. Parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
37. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
38. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
39. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi PTKA adalah pembayaran dana kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kota.
40. Rencana Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
41. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SIMBG adalah layanan Persetujuan Bangunan Gedung melalui situs web *simbg.pu.go.id*.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang dipungut Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.

- (3) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dipungut Pemerintah Daerah terdiri atas:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang dipungut Pemerintah Daerah terdiri atas:
- a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.

BAB III RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu Kewenangan Pemungutan Retribusi Jasa Umum

Pasal 3

- (1) Wali Kota berwenang melakukan Pemungutan Retribusi Jasa Umum kepada Wajib Retribusi.
- (2) Pelaksanaan kewenangan Pemungutan Retribusi Jasa Umum dilaksanakan oleh Kepala Bapenda yang dalam pelaksanaan Pemungutan dilimpahkan kewenangannya kepada:
 - a. Kepala Dinas Kesehatan untuk Retribusi pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - b. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah untuk Retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah;
 - c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk Retribusi pelayanan kebersihan atas penanganan sampah;
 - d. Kepala BLUD UPTD PALD untuk Retribusi pelayanan kebersihan atas penyedotan dan pengolahan air limbah domestik;
 - e. Kepala Dinas Perhubungan untuk Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - f. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk Retribusi:
 1. pelayanan kebersihan atas kebersihan pasar dan MCK di lingkungan pasar; dan
 2. pelayanan pasar.

Bagian Kedua
Pemungutan Retribusi Jasa Umum

Pasal 4

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (5) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 5

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran terutang Retribusi Jasa Umum yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke Kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (6) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran Retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening Kas Umum Daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 1

Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, lembar tagihan maupun dokumen elektronik.

Paragraf 2

Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pasal 8

- (1) Pemungutan Retribusi pelayanan kebersihan penanganan sampah kepada Wajib Retribusi dilakukan berdasarkan daftar Wajib Retribusi sesuai dengan daftar ketetapan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kartu langganan, surat perjanjian, atau surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan Pemungutan Retribusi pelayanan kebersihan di wilayah kerjanya dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemungutan Retribusi Pelayanan kebersihan penanganan sampah pada Wajib Retribusi dibayar sesuai dengan tarif Retribusi.
- (6) Setiap Wajib Retribusi yang telah menerima surat tagihan pelayanan kebersihan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pembayaran kebersihan paling lama 30 hari pertama pada setiap bulan berjalan.

Pasal 9

- (1) Pemungutan Retribusi pelayanan kebersihan atas pengolahan limbah cair diatur sebagai berikut:
 - a. setiap orang atau Badan yang melakukan pembuangan limbah cair mendaftar dan melengkapi persyaratan sebagai Wajib Retribusi;
 - b. setelah berkas memenuhi syarat, bagian admin melakukan input data dan petugas pemungut Retribusi melakukan pendataan jenis limbah, data kendaraan, orang atau Badan yang melakukan pembuangan;
 - c. petugas bak ukur melakukan pengukuran volume limbah dan menyampaikan hasilnya kepada petugas pemungut Retribusi;
 - d. petugas pemungut Retribusi membuat tagihan Retribusi kebersihan berupa kode *virtual account*;
 - e. Wajib Retribusi membayarkan tagihan Retribusi pelayanan kebersihan secara non tunai melalui *virtual account*;
 - f. setelah melakukan pembayaran Wajib Retribusi diperbolehkan membuang limbahnya;
 - g. petugas pemungut Retribusi memberikan tanda bukti pembayaran Retribusi berupa SSRD, kuitansi atau dokumen lain yang dipersamakan dan dicatatkan dalam sistem penerimaan Retribusi.
- (2) Khusus mengenai layanan penyedotan limbah cair dalam bentuk tinja dan limbah cair dalam bentuk non tinja, tata cara pemungutan diatur sebagaimana berikut:
 - a. setiap orang atau badan yang meminta layanan penyedotan limbah cair dalam bentuk tinja dan limbah cair dalam bentuk non tinja dilakukan pendataan oleh petugas melalui sistem;
 - b. data Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit meliputi nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan, jenis usaha, jenis limbah, lokasi lubang akses penyedotan, jumlah rit limbah, dan jarak antara instalasi pengolahan dengan lokasi wajib Retribusi;
 - c. berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf b, petugas membuat daftar penetapan tarif Retribusi;
 - d. petugas menyampaikan nilai tarif penyedotan kepada Wajib Retribusi serta melakukan penjadwalan penyedotan limbah cair;
 - e. petugas melakukan penyedotan sesuai jadwal sebagaimana dimaksud huruf dan melakukan pemungutan Retribusi setelah dilakukan tindakan penyedotan serta menerima pembayaran non tunai melalui *virtual account*;
 - f. Wajib Retribusi menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pemungut Retribusi.

Paragraf 3

Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan tempat Parkir di dalam ruang milik jalan dilaksanakan dalam bentuk Parkir di tepi jalan umum.

- (2) Parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Parkir yang ditunjuk.
- (3) Titik Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.
- (4) Retribusi Parkir di tepi jalan umum dapat dibayarkan secara tunai atau non tunai.
- (5) Pembayaran transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku pada titik lokasi Parkir yang telah terdapat alat parkir meter dan/atau sejenisnya menggunakan uang elektronik, *mobile banking*, transfer rekening, mesin *Electronic Data Capture* dan/atau sejenisnya.
- (6) Pembayaran Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis Parkir dan/atau sejenisnya.

Pasal 11

- (1) Pembayaran tunai dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pengguna jasa Parkir melakukan pembayaran retribusi parkir ke petugas Parkir dengan menggunakan uang tunai dan kepada pengguna Parkir yang bersangkutan diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis Parkir;
 - b. petugas Parkir menyetorkan Retribusi Parkir di tepi jalan umum yang telah dibayar oleh pengguna jasa Parkir;
 - c. petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada huruf b menyetorkan Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah dengan menggunakan kode *billing*.
- (2) Dalam hal penyetoran Retribusi Parkir bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 12

- (1) Besarnya penyetoran Retribusi dihimpun dalam buku penerimaan Retribusi.
- (2) Atas dasar buku penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat surat tanda setoran Retribusi Parkir di tepi jalan umum.

Pasal 13

- (1) Untuk pembayaran Retribusi Parkir melalui transaksi elektronik penyetoran Retribusi Parkir yang telah dibayar oleh pengguna Parkir disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (3) Dalam hal penyetoran Retribusi Parkir bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Paragraf 4

Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau Badan yang menggunakan pelayanan pasar wajib membayar Retribusi.

- (2) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi dengan menggunakan karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

BAB IV RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu Kewenangan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha

Pasal 15

Wali Kota berwenang melakukan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha kepada Wajib Retribusi.

Pasal 16

Pelaksanaan kewenangan pemungutan Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya dilaksanakan oleh Kepala Bapenda yang dalam pelaksanaan pemungutan dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atas kegiatan usaha tertutup, setengah tertutup, dan terbuka yang meliputi usaha sektor informal yang melakukan aktivitas usahanya pada Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota sebagai lokasi usaha sektor informal.

Pasal 17

Pelaksanaan kewenangan pemungutan Retribusi penyediaan tempat parkir khusus di luar badan jalan dilaksanakan oleh Kepala Bapenda yang dalam pelaksanaan pemungutan dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 18

Pelaksanaan kewenangan pemungutan Retribusi pelayanan rumah potong hewan ternak dilaksanakan oleh Kepala Bapenda yang dalam pelaksanaan pemungutan dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Pasal 19

Pelaksanaan kewenangan pemungutan Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dilaksanakan oleh Kepala Bapenda yang dalam pelaksanaan pemungutan dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk:

- a. gelanggang olahraga Bekasi;
- b. gedung olahraga;
- c. stadion utama Patriot Chandrabhaga Bekasi;
- d. stadion mini lapangan terbuka tingkat kecamatan.

Pasal 20

Pelaksanaan kewenangan pemungutan Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Kepala Bapenda yang dalam pelaksanaan pemungutan dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 21

Pelaksanaan kewenangan pemungutan Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh Kepala Bapenda yang dalam pelaksanaan pemungutan dilimpahkan kewenangannya kepada:

- a. Kepala BPKAD untuk:
 1. pemakaian tanah;
 2. pemakaian bangunan;
 3. pemakaian non tanah dan bangunan;
- b. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk Rumah Susun Sederhana;
- c. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk Sewa Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Sarana Penunjang Lainnya;
- d. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan untuk Sewa Kendaraan Angkutan Daging Rumah Pematangan Hewan;
- e. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah untuk Sewa Ambulans Layanan P3K di Luar Gedung dan Pelayanan Mobil Jenazah;
- f. Kepala Dinas Kesehatan untuk Sewa Penggunaan Gedung dan Aula pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah.

Bagian Kedua

Pemungutan Retribusi Jasa Usaha

Pasal 22

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (5) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran terutang Retribusi Jasa Usaha yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke Kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (6) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran Retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening Kas Umum Daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 1

Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau Badan yang menggunakan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya wajib membayar Retribusi.
- (2) Setiap orang atau Badan yang akan menggunakan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

- (3) Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan, apabila permohonan ditolak, maka Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengembalikan berkas permohonan kepada Wajib Retribusi.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan, apabila permohonan disetujui, maka:
 - a. Bapenda menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud huruf a, pemohon membayar Retribusi;
 - c. setelah pemohon membayar retribusi sebagaimana dimaksud huruf b, diberikan tanda bukti pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan kepada pemohon sebagai bukti bahwa pemohon telah membayar Retribusi.
- (5) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, lembar tagihan maupun dokumen elektronik.

Paragraf 2

Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan dilaksanakan dalam bentuk tempat khusus parkir
- (2) Pemungutan Parkir di luar Badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh petugas Parkir yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Penyelenggaraan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. tempat khusus parkir pada pelataran atau halaman;
 - b. tempat khusus parkir pada gedung;
 - c. tempat khusus parkir pada tempat wisata.

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau Badan yang menggunakan tempat khusus parkir wajib membayar Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi dengan menggunakan karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Petugas Parkir menyetorkan Retribusi yang telah dibayar oleh pengguna jasa Parkir.
- (4) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyetorkan Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah dengan menggunakan kode *billing*.

Paragraf 3

Pemungutan Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
Pasal 28

- (1) Setiap orang atau Badan yang menggunakan pelayanan rumah pemotongan hewan ternak wajib membayar retribusi.
- (2) Setiap orang atau Badan yang akan menggunakan pelayanan rumah pemotongan hewan ternak wajib membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Pemotongan Hewan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan digunakan sebagai dasar pembuatan perjanjian kerja sama.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat antara Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan setiap orang/badan dengan diketahui oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Paragraf 4

Pemungutan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi,
Pariwisata, dan Olahraga
Pasal 29

- (1) Setiap orang atau Badan yang menggunakan pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata wajib membayar Retribusi.
- (2) Setelah Wajib Retribusi membayar Retribusi atas pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata sebagaimana dimaksud huruf ayat (1), diberikan tanda bukti pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi sebagai bukti telah membayar Retribusi pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata.

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau Badan yang menggunakan Gedung Olahraga wajib membayar Retribusi.
- (2) Setiap orang atau Badan yang akan menggunakan Gedung Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dan Pemeriksaan, apabila permohonan ditolak, maka Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga mengembalikan berkas permohonan kepada Wajib Retribusi.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian dan Pemeriksaan, apabila permohonan disetujui, maka:
 - a. Bapenda menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud huruf a, pemohon membayar Retribusi;
 - c. setelah pemohon membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan tanda bukti pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan kepada pemohon sebagai bukti bahwa pemohon telah membayar Retribusi.

Paragraf 5

Pemungutan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau Badan yang menggunakan/menikmati penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah wajib membayar Retribusi.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, lembar tagihan, maupun dokumen elektronik.

Paragraf 6

Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan memakai tanah aset Daerah wajib mengajukan permohonan Izin Pemakaian Tanah kepada Wali Kota melalui Kepala BPKAD.
- (2) Setiap orang atau Badan yang memakai tanah aset daerah dalam kurun waktu sampai dengan 1 (satu) tahun wajib membayar Retribusi.
- (3) Setiap orang atau Badan yang memakai tanah aset daerah dalam kurun waktu lebih dari 1 (satu) tahun di atur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan memakai tanah aset daerah sebelum membayarkan Retribusi mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui Kepala BPKAD.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian dan Pemeriksaan, apabila permohonan ditolak, maka Kepala BPKAD membuat surat penolakan dan menyampaikan kepada pemohon.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dan Pemeriksaan, apabila permohonan disetujui, maka:
 - a. Bapenda menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud huruf a, pemohon membayar Retribusi.
 - c. setelah pemohon membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan tanda bukti pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan kepada pemohon sebagai bukti bahwa pemohon telah membayar Retribusi.

Pasal 34

- (1) Penghitungan Retribusi tahunan atas pemakaian tanah berdasarkan fungsinya, dilakukan dengan mendasarkan pada penggunaan pemakaian eksisting.
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan penggunaannya, terdiri atas:
 - a. pemakaian tanah yang digunakan untuk:
 1. tempat tinggal
 - a) menengah
 - b) besar
 2. usaha kecil
 3. usaha menengah
 4. usaha besar
 5. sosial/umum
 6. usaha kecil yang bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan bongkar pasang:
 - a) jalan arteri
 - b) jalan kolektor
 - c) jalan lingkungan
 - d) taman alun-alun
 7. sarana ibadah (murni hanya sebagai sarana ibadah).
 - b. pemakaian tanah untuk membuat bangsal tempat bekerja atau tempat penyimpanan bahan bangunan atau tempat penimbunan atau sejenisnya.
 - c. mendirikan/membuat bangunan sementara untuk melaksanakan kegiatan atau mengadakan pertunjukan:
 1. kegiatan sosial
 2. kegiatan komersial
 - d. pemakaian tanah (antara lain untuk taman, jalur hijau, bahu jalan/berm, pulau lalu lintas) dan untuk reklame:
 1. pemasangan papan nama reklame dihitung minimal 2 m² (minimal satu tahun);
 2. pemasangan *banner* dihitung minimal 2 m² (minimal satu minggu).
 - e. pemakaian tanah untuk kepentingan bangunan yang digunakan sebagai akses jalan masuk, ditentukan sebagai berikut:
 1. rumah tinggal;
 2. sarana sosial;
 3. komersial:
 - a) usaha kecil;
 - b) usaha menengah;
 - c) usaha besar.
 - f. pemakaian tanah untuk menara telekomunikasi.

Pasal 35

- (1) Penghitungan Retribusi tahunan atas pemakaian bangunan berdasarkan fungsinya, dilakukan dengan mendasarkan pada penggunaan pemakaian eksisting.

- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan penggunaannya, terdiri atas:
 - a. rumah susun sederhana Kota Bekasi;
 - b. sarana dan prasarana olahraga dan sarana penunjang lainnya;
 - c. gedung dan aula pada Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
 - d. gedung dan aula pada Laboratorium Kesehatan Daerah.

Pasal 36

- (1) Penghitungan Retribusi tahunan atas pemakaian selain tanah dan bangunan berdasarkan fungsinya, dilakukan dengan mendasarkan pada penggunaan pemakaian eksisting.
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan penggunaannya, terdiri atas:
 - a. kendaraan angkutan daging rumah pemotongan hewan;
 - b. ambulans layanan pertolongan pertama pada kecelakaan di luar gedung; dan
 - c. ambulans pelayanan mobil jenazah.

BAB V RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu Kewenangan Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu Pasal 37

- (1) Wali Kota berwenang melakukan Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu kepada Wajib Retribusi.
- (2) Pelaksanaan kewenangan Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu dilaksanakan oleh Kepala Bapenda yang dalam pelaksanaan Pemungutan dilimpahkan kewenangannya kepada:
 - a. Kepala Dinas Tata Ruang untuk Retribusi PBG.
 - b. Kepala Dinas Tenaga Kerja untuk Retribusi PTKA.

Bagian Kedua Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu Pasal 38

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; dan
 - b. Harga satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.

- (4) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (6) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (7) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (8) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 39

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran terutang Retribusi Perizinan Tertentu yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke Kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (6) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran Retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.

- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening Kas Umum Daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 1
Pemungutan Retribusi PBG
Pasal 41

- (1) Wajib Retribusi membuat akun melalui SIMBG.
- (2) Wajib Retribusi mengajukan permohonan PBG melalui akun SIMBG yang telah dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Wajib Retribusi melengkapi persyaratan teknis yang tertera pada SIMBG.
- (4) Dinas teknis melakukan validasi terhadap persyaratan teknis yang telah diajukan oleh Wajib Retribusi.
- (5) Wajib Retribusi mendapatkan notifikasi apabila permohonan sesuai atau tidak sesuai.

Pasal 42

- (1) Dinas Tata Ruang membuat perhitungan rincian Retribusi PBG berdasarkan total luas bangunan atau volume bangunan yang diajukan Wajib Retribusi melalui SIMBG.
- (2) Dinas Tata Ruang menyampaikan perhitungan rincian Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPMPTSP melalui SIMBG.
- (3) DPMPTSP menyampaikan nota dinas perhitungan rincian Retribusi PBG kepada Bapenda.
- (4) Bapenda menerbitkan SKRD dan kode *billing* atas permohonan PBG untuk disampaikan kepada Wajib Retribusi melalui DPMPTSP.
- (5) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi PBG berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Setelah melakukan pembayaran, Wajib Retribusi mengunggah SSRD melalui akun SIMBG pemohon.
- (7) DPMPTSP melakukan validasi terhadap kesesuaian antara SSRD dan SKRD.
- (8) DPMPTSP menerbitkan PBG setelah validasi sebagaimana pada ayat (7) dinyatakan sesuai kepada akun pemohon melalui SIMBG.

Pasal 43

- (1) Pembayaran Retribusi PBG harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi PBG dilakukan di Bank Persepsi atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda bukti pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi sebagai bukti telah membayar Retribusi PBG.

Pasal 44

- (1) DPMPTSP memberikan data dan informasi kepada Bapenda terkait Wajib Retribusi yang belum membayar Retribusi PBG.
- (2) Penagihan Retribusi terutang dilakukan oleh Bapenda dengan menggunakan SKRD dan/atau STRD dan didahului dengan pemberian Surat Teguran.
- (3) Bapenda dapat berkoordinasi dengan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dalam pengiriman/penyampaian Surat Teguran kepada Wajib Retribusi.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak SKRD ditetapkan.
- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi PBG terutang.

Paragraf 2 Retribusi PTKA Pasal 45

- (1) Setiap pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang Ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Pemberi kerja TKA mengajukan permohonan perpanjangan pengesahan RPTKA secara daring melalui TKA *Online*.
- (3) Setiap TKA yang diajukan untuk diperpanjang RPTKAnya wajib memiliki tenaga kerja Indonesia pendamping.

Pasal 46

- (1) Setiap TKA yang dipekerjakan di Daerah wajib memiliki tenaga kerja Indonesia pendamping.
- (2) Peningkatan keahlian tenaga kerja Indonesia pendamping TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengikuti program pelatihan kerja sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan minimum jabatan yang diduduki oleh TKA.
- (3) Peningkatan keahlian tenaga kerja Indonesia pendamping TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan alih teknologi dan alih keahlian dari TKA untuk memiliki kemampuan, kewenangan dan/atau lisensi dalam melaksanakan pekerjaan.

- (4) Melaporkan secara berkala alih teknologi dan alih keahlian dari TKA ke tenaga kerja Indonesia pendamping kepada Dinas Tenaga Kerja.

Pasal 47

- (1) Pengguna TKA wajib melaporkan keberadaan TKA kepada Dinas Tenaga Kerja.
- (2) Dinas Tenaga Kerja melakukan monitoring terhadap perusahaan pengguna TKA.
- (3) Penunjukan petugas validasi pembayaran Retribusi dana kompensasi PTKA pada Dinas Tenaga Kerja.

Pasal 48

- (1) Retribusi Penggunaan TKA dibayarkan dalam bentuk dana kompensasi PTKA atas Pengesahan RPTKA perpanjangan.
- (2) Retribusi dibayar dimuka selama 12 (dua belas) bulan atau kurun waktu penggunaan TKA.
- (3) Jika penggunaan TKA kurang dari 1 (satu) bulan pembayaran Retribusinya dibayar 1 (satu) bulan penuh.
- (4) Pengguna TKA melakukan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dengan mengisi formulir SKRD yang sudah ditetapkan oleh Pejabat yang Ditunjuk dan melakukan pembayaran di Kas Umum Daerah.
- (5) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (4), dilaksanakan oleh pengguna TKA pada rekening Kas Umum Daerah, langsung dikonversikan kedalam kurs rupiah yang nilainya disesuaikan kurs Bank Indonesia yang berlaku pada saat pembayaran berdasarkan jumlah bulan atau kurun waktu pengguna TKA.
- (6) Bank penerima Retribusi setelah menerima setoran dari TKA mengeluarkan tanda bukti setoran yang dibuat sebanyak 3 (tiga) lembar untuk:
 - a. lembar pertama untuk pengguna TKA;
 - b. lembar kedua untuk Kas Daerah atau bank penerima Retribusi; dan
 - c. lembar ketiga untuk Dinas Tenaga Kerja.

Pasal 49

- (1) Retribusi yang telah dibayarkan pada Kas Umum Daerah dapat ditarik kembali sisanya jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja pada TKA bersangkutan.
- (2) Penarikan sisa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada pengguna TKA dengan ketentuan:
 - a. bagi perpanjangan RPTKA yang telah diterbitkan sisa Retribusi yang telah dibayar pada Kas Umum Daerah dapat ditarik kembali dari sisa waktu yang belum terpakai;

- b. bagi pengguna TKA yang membayar Retribusi, dan belum diterbitkan RPTKAny dapat ditarik kembali Retribusinya.
- (3) Penarikan sisa Retribusi dapat ditarik setelah 3 (tiga) bulan dari pengajuan permohonan.
- (4) Persyaratan untuk dapat menarik sisa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu:
 - a. mengajukan surat permohonan pengambilan sisa Retribusi;
 - b. melampirkan bukti setor Retribusi asli;
 - c. melampirkan bukti pencabutan RPTKA; dan
 - d. fotokopi RPTKA TKA yang bersangkutan.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Tenaga Kerja mengeluarkan surat keterangan penarikan sisa Retribusi kepada Kas Umum Daerah.
- (6) Kas Umum Daerah berdasarkan Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud ayat (5) selanjutnya mengembalikan Retribusi sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam Surat Keterangan Dinas.
- (7) Kepulangan TKA dengan bukti *Exit Permit Only* yang tidak dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja, sampai habis masa berlakunya RPTKA, maka dianggap izin RPTKA masih digunakan oleh pengguna dan TKA dianggap masih bekerja dan sisa Retribusinya tidak dapat ditarik kembali.

BAB VI PENERIMAAN PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 50

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

BAB VII PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 51

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan atau pembatalan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang belum dilakukan pembayaran.

BAB VIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 52

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota atau Kepala Bapenda.
- (2) Wali Kota atau Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Wali Kota atau Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota atau Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB IX
PEMERIKSAAN RETRIBUSI
Pasal 53

- (1) Kepala Bapenda berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;

- b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB X PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 54

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 55

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 56

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Piutang Retribusi yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan; dan
 - b. hasil koordinasi dengan Inspektorat Daerah.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (5) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi dan piutang Retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, wajib dilakukan penelitian oleh Bapenda yang hasilnya dibuat berita acara hasil penelitian.
- (6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh tim peneliti yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menggambarkan keadaan Wajib Retribusi dan piutang Retribusi yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.
- (8) Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Kepala Bapenda menyusun daftar usulan penghapusan piutang Retribusi.
- (9) Daftar usulan penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Wali Kota.

BAB XIII
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 57

- (1) Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa objek Retribusi yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

- (4) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XIV KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 58

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Kepala Bapenda atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 59

- (1) Wali Kota atau Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Wali Kota atau Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota atau Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 60

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 23 Desember 2024
Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 23 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 52